

WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a.

- bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Lampiran Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagian D Belanja Daerah sub bagian 2 Ketentuan Terkait Belanja Operasi mengamanatkan pengaturan lebih lanjut tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
- Nomor Undang-Undang 23 Tahun 2014 4. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN.

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA

MONITORING EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Banjarmasin
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
- 3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
- 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- 7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
- 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
- 9. SKPD terkait adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang berkaitan dengan pemberian hibah dan bantuan sosial.
- 10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- 11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- 12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
- 13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
- 14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- 15. Bantuan sosial selanjutnya disebut bansos adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 16. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
- 18. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.
- 19. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
- 20. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

21. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraaan kesejahteraan sosial.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial adalah sebagai pedoman bagi PPKD dan SKPD terkaitdalam Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial adalah agar PPKD dan SKPD terkait dalam pengelolaan hibah dan bantuan sosial tersebut berjalan dengan tertib, lancar tepat guna, tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabanserta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

BAB IV

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (3) Hibah berupa barang, uang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh SKPD terkait atas nama walikota.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

- (5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (6) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan :
 - c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali
 - 1. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau.
 - 2. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah pusat;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Badan usaha milik negara
- d. Badan usaha milik daerah dan/atau;
- e. Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
- f. Partai Politik

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepadasatuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibahkepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau

- c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.
- d. Koperasi yang didirikan dan berbadan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Hibah kepada Partai Politik adalah belanja hibah berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Banjarmasin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a diberikan dengan persyaratan :
 - a. wilayah kerja berada dalam daerah Kota Banjarmasin; dan
 - b. melampirkan surat pernyataan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak dibiayai oleh APBN atau sumber dana lainnya.
 - c. hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapatdiberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
 - d. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. partai politik dan/atau
 - 4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - e. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - f. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (2) Hibah kepada Badan dan lembagasebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e diberikan dengan persyaratan :
 - a. mengajukan surat permohonan/proposal yang memuat paling sedikit :
 - 1. Latar belakang;
 - 2. Maksud dan tujuan;
 - 3. Rincian rencana kegiatan;dan
 - 4. Jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah.

- b. kepengurusan bersifat tetap dan berkelanjutan dengan masa kepengurusan masih berlaku dan diketahui oleh lurah atau camat dan atau SKPD terkait sesuai dengan tingkat kepengurusannya;
- c. badan dan lembaga yang mempunyai induk organisasi diatasnya melampirkan Surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan;
- d. badan dan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan melampirkan peraturan perundang-undangan tentang pembentukannya;
- e. berkedudukan dalam wilayah Kota Banjarmasin dengan kegiatan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- f. memiliki surat keterangan domisili dari lurah;
- g. memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan SKPD terkait atas nama Walikota;
- h. tidak terjadi konflik Internal.
- i. untuk badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosialkemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, memiliki surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikalatau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.
- j. pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal, diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian yang wilayah kerja berada dalam Kota Banjarmasin
- k. pengesahan atau penetapan dari kepala SKPD, diberikan oleh Kepala Badan, Dinas, Kantor, dan Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.
- l. melampirkan fotocopy KTP atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain.
- m. melampirkan Fotocopy rekening bank atas nama badan/lembaga.
- n. hibah untuk renovasi harus memiliki sertifikat/keterangan keadaan tanah atas nama lembaga/lembaga atau surat izin pemilik tanah;
- (3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e diberikan dengan persyaratan :
 - a. mengajukan surat permohonan proposal yang memuat paling sedikit :
 - 1. Latar belakang:
 - 2. Maksud dan tujuan;
 - 3. Rincian rencana kegiatan;dan
 - 4. Jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah.
 - b. memiliki akta pendirian dari notaris;
 - c. telah terdaftar pada Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d. berkedudukan dalam wilayah Kota Banjarmasin;
 - e. untuk organisasi kemasyarakatan yang mempunyai anak cabang hanya dapat diberikan hibah untuk 1 (satu) anak cabang;
 - f. tidak terjadi Konflik Internal
 - g. memiliki surat keterangan domisili dari lurah;
 - h. memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas;
 - i. memiliki anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;
 - j. memiliki kepengurusan yang jelas dan masa kepengurusan masih berlaku;
 - k. organisasi kemasyarakatan yang mempunyai induk organisasi diatasnya melampirkan Surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan;
 - l. mempunyai program kerja sesuai dengan lingkup kegiatannya;

- m. memiliki NPWP organisasi;
- n. memiliki rekening bank atas nama organisasi; dan
- o. melampirkan fotocopi KTP atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain.

Bagian Kedua Penganggaran Pasal 9

- (1) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (2) Penganggaran Hibah yang bukan merupakan tugas dan fungsi SKPD Terkait, pelaksanaannya dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan Walikota.
- (3) Belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan/lembaga dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota atau SKPD terkait.
- (5) Walikota atau SKPD terkait dapat menerima usulan Hibah secara tertulis dari Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan/lembaga dan organisasi kemasyarakatan.
- (6) Permohonan/proposal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat bulan Nopember tahun sebelumnya (N-1) untuk dapat diverifikasi pada tahun berkenaan (N) agar dapat dianggarkan pada APBD tahun berikutnya (N+1), untuk kegiatan tahun berikutnya (N+1).
- (7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dari tahun sebelumnya (N-1) sampai dengan bulan April tahun berkenaan (N) maka dianggarkan pada Perubahan APBD tahun berkenaan (N), untuk kegiatan tahun berkenaan (N).
- (8) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bersifat terus menerus harus melampirkan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa penganggarannya ditetapkan dalam APBD.
- (9) Walikota menunjuk SKPD terkait sesuai sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan, untuk melakukan verifikasi, monitoring dan evaluasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (10) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil verifikasi, monitoring dan evaluasi kepada Walikota melalui TAPD.

- (11) Verifikasi, monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berisi kelayakan penerima dan usulan besaran hibah yang akan diberikan atau tidak layak menerima hibah.
- (12) TAPD memberikan pertimbangan atas verifikasi, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

- (1) Usulan Hibah harus masuk dalam Aplikasi SIPD dan melalui tahapan verifikasi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usulan Hibah diinput kedalam SIPD paling lambat bulan Desember tahun sebelumnya (N-1), untuk dapat diverifikasi pada tahun berkenaan (N) agar dapat dianggarkan pada APBD tahun berikutnya (N+1), untuk kegiatan tahun berikutnya (N+1).
- (3) Usulan Hibah diinput kedalam SIPD paling lambat bulan Juli tahun berkenaan (N) untuk dapat dianggarkan pada Perubahan APBD tahun berkenaan (N), untuk kegiatan tahun berkenaan (N).

Pasal 11

- (1) Verifikasi, monitoring dan evaluasi hibah kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) dan ayat (10) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan atau jasa.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD terkait.
- (2) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait dan penerima hibah kecuali diatur lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (4) Kepala SKPD menandatangani NPHD hibah berupa uang, barang dan jasa.

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Walikota berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran atau penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran atau penyerahan hibah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan pakta integritas.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (5) Pakta integritas hibah berupa uang ditandatangani oleh kepala SPKD

- (1) Proses Pencairan dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Proposal asli beserta kelengkapan pendukung;
 - b. Nota Perjanjian Hibah Daerah bermaterai;
 - c. Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik internal bermaterai;
 - d. Pakta Integritas Penerima hibah bermaterai;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung jawab Penerima hibah bermaterai; dan
 - f. Surat Pernyataan Pengembalian Dana Hibah bermaterai.
 - g. Memiliki Nomor Rekening Bank dan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Penerima Hibah.
- (2) Proses pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh SKPD pemberi bantuan setelah mendapat persetujuan Pengguna Anggaran.
- (3) Penerima dapat diberikan Hibah jika telah membuat laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya.
- (4) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk penerima hibah baru.
- (5) Hibah sesuai dengan pertimbangan SKPD Terkait dapat diberikan beberapa tahap dengan ketentuan :
 - a. Untuk tahap pertama dapat diberikan sesuai dengan keperluan pemohon hibah;
 - b. pencairan tahap selanjutnya dapat dilakukan apabila laporan pertanggungjawaban tahap sebelumnya sudah selesai beserta bukti dukungnya.
- (6) Apabila dalam proses penelitian laporan SPJ dianggap tidak sesuai dengan proposal, maka SKPD Terkait berhak menolak dan mengeluarkan surat penolakan SPJ paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah SPj diterima.

- (7) Surat penolakan disampaikan ke penerima hibah untuk dapat menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan laporan SPJ tersebut.
- (8) Format NPHD, Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal, Pakta Integritas Penerima Hibah dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 15

- (1) Penerima hibah berupa uang, barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait dengan tembusan kepada PPKD.
- (2) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 16

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota;
- b. keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian hibah berupa barang atau jasa.

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerimaan hibah berupa uang meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah berupa uang;
 - d. dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Pertanggungjawaban penerimaan hibah berupa barang atau jasa meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa; dan
 - d. dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

- (4) Pertanggungjawaban hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui PPKD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kegiatan selesai dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota melalui SKPD terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kegiatan selesai dengan tembusan kepada PPKD.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (7) Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disampaikan kepada SKPD penyalur/terkait.
- (8) Format laporan pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 19

Realisasi hibah berupa barang dan atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB V BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota atau kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (3) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima manfaat yang termasuk pada kelompok PPKS dan PSKS.

- (4) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan atau pakaian kepada yatim piatu atau tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- (5) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Anggota atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi:

- a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga dan/atau msyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu, keluarga dan/atau masyarakat yang bersangkutan.
- (5) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. Selektif sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku ;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan yang berpedoman pada DTKS;
 - c. dapat bersifat sementara dan atau terus menerus secara berkelanjutan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi warga Kota Banjarmasin dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi individu, keluarga, kelompok atau masyarakat adalah :
 - a. memiliki KTP dan KK Kota Banjarmasin;
 - b. terdaftar pada DTKS;
 - c. pada poin a ayat ini yang bersangkutan harus berdomisili di Kota Banjarmasin.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sehingga tidak terjadi resiko sosial;
- (5) Pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (5) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (5) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (5) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (5) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (5) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasanya yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (5) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi sosial bagi korban bencana pasca terjadinya bencana.

Bagian Kedua Penganggaran Pasal 25

- (1) Penganggaran belanja bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (2) Penganggaran belanja bantuan sosial tidak direncanakan dianggarkan pada PPKD di Belanja Tidak Terduga.
- (3) Usulan permintaan atas bantuan sosial tidak terencana dilakukan oleh SKPD terkait.
- (4) Walikota menunjuk SKPD terkait sesuai sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan, untuk melakukan verifikasi, monitoring dan evaluasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKPD yang mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan urusan pemerintah daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.
- (6) Penganggaran Bantuan Sosial yang bukan merupakan tugas dan fungsi SKPD Terkait, pelaksanaannya ditunjuk kepada SKPD yang ditetapkan Walikota.
- (7) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil verifikasi, monitoring dan evaluasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (8) Verifikasi, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi kelayakan penerima dan besaran bantuan sosial yang akan diberikan.
- (9) TAPD memberikan pertimbangan atas verifikasi, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

- (1) Usulan Bantuan Sosial harus masuk dalam Aplikasi SIPD dan melalui tahapan verifikasi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usulan Bantuan Sosial diinput kedalam SIPD paling lambat bulan Desember tahun sebelumnya (N-1), untuk dapat diverifikasi pada tahun berkenaan (N) agar dapat dianggarkan pada APBD tahun berikutnya (N+1), untuk kegiatan tahun berikutnya (N+1).
- (3) Usulan Bantuan Sosial diinput kedalam SIPD paling lambat bulan Juli tahun berkenaan (N) untuk dapat dianggarkan pada Perubahan APBD tahun berkenaan (N), untuk kegiatan tahun berkenaan (N).

Pasal 27

- (1) Verifikasi, monitorng dan evaluasi bantuan sosial kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) dan ayat (9) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan barang

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang dan barang berdasarkan atas DPA-SKPD terkait.
- (2) Untuk dapat memperoleh bantuan sosial, anggota atau kelompok masyarakat mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada SKPD terkait.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan sebagaimana tercantum dalam pasal 23 ayat (3).
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD terkait melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan oleh pemohon.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk menentukan besaran bantuan sosial yang akan direalisasikan atau tidak dapat direalisasikan.
- (6) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SKPD terkait mengajukan telaahan staf kepada walikota untuk mendapat persetujuan.

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Walikota berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu, keluarga dan atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu, keluarga dan/atau masyarakat yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Walikota setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 30

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:

- (1) Kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);
- (2) PPKD selaku BUD mencairkan Belanja tidak terduga kepada kepala SKPD paling lama1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 31

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang dan barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait dengan tembusan kepada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa uang dan barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu, dan atau keluarga.

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. Usulan atau permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada walikota;
 - b. keputusan walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas yang ditandatanganioleh penerima bantuan sosial dan diketahui oleh Kepala SKPD terkait yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer atau penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu, keluarga dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. Pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial dan diketahui oleh Kepala SKPD terkait yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Bantuan Sosial; dan
 - d. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat 30 hari setelah uang diterima.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Format Pakta Integritas penerima bantuan sosial dan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 36

(1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangandalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 37

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat.

Pasal 38

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TIM VERIFIKASI, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 39

(1) Untuk membantu pelaksanaan verifikasi, monitoring dan evaluasi sebagamana dimaksud dalam pasal 9 ayat (9) dan pasal 25 ayat (4), dibentuk tim verifikasi, monitoring dan evaluasi SKPD terkait.

- (2) Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala SKPD;
 - b. Sekretaris SKPD
 - c. Bidang yang menangani;
 - d. Kepala Seksi /Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian pada bidang yang menangani;
 - e. Staf Pendukung:
- (3) Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi untuk Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten yang membidangi:
 - c. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Kepala Sub Bagian pada bidang yang menangani;
 - e. Staf Pendukung;
- (4) Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi SKPD Teknis bertugas :
 - a. Melakukan Verifikasi terhadap :
 - 1. Persyaratan dan dokumen kelengkapan proposal;
 - 2. Menentukan kesesuaian tujuan penggunaan sebagaimana pada pasal 9 ayat (9) dan pasal 25 ayat (4);
 - 3. Arah dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemohon;
 - 4. Keberadaan pemohon;
 - 5. Rincian biaya kegiatan sesuai dengan pedoman pada Pedoman Umum Pemerintah Kota Banjarmasin.
 - 6. Mengusulkan besaran bantuan Hibah dan Bantuan Sosial kepada TAPD;
 - b. Melakukan Monitoring untuk:
 - 1. Memastikan kesesuaian antara dokumen kelengkapan proposal dengan realitas di lapangan.
 - Memastikan pelaksanaan kegiatan bantuan sosial dan hibah sesuai dengan proposal.
 - 3. Memastikan penyelesaian kegiatan bantuan sosial dan hibah sesuai dengan proposal.
 - c. Melakukan Evaluasi terhadap:
 - 1. Capaian tujuan dan sasaran yang dilaksanakan oleh penerima bantuan Hibah dan Bantuan Sosial;
 - 2. Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan Hibah dan bantuan Sosial:

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Hibah dan Bantuan Sosial yang telah diverifikasi pada tahun 2020 dan telah di anggarkan di APBD 2021 tetap dilanjutkan pelaksanaannya dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR **TAHUN 2021**

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DANEVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

A. Naskah Perjanjian Hibah Daerah

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Pada hari ini	tanggal bulan tahun yang
bertanda tang	an di bahwa ini:
I. Nama	:
NIP	:
Pangkat	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Yang bertind	ak untuk dan atas nama Walikota Banjarmasin
***************************************	yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
II. Nama	:
No. KTP	:
Jabatan	:
Alamat	:Kecamatan
Kabupaten/l	Kota:
Kegiatan	:
Yang bertind	ak untuk dan atas nama
Desa/Kelura	han Kecamatan
Kabupaten/l	Kota selanjutnya dalam Naskah
Perjanjian H	ibah Daerah ini disebut PIHAK KEDUA.
Kedua belah	pihak sepakat untuk melakukan Naskah Perjanjian Hibah Daerah

(NPHD) dengan ketentuan sebagai berikut:

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

(1)	PIHAK PERTA	AMA akan	memberikan	bantuan	berupa	Hibah	dalam	bentuk
	uang/barang	sebesar Rp	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(• • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • •)
(2)	Dana hibah/	barang seba	gaimana dim	aksud pad	la ayat (1) diper	gunaka	n untuk
(3)	Penggunaan	dana/bara	ang sebaga	imana a	ayat (2) bert	tujuan	untuk
	***************************************							**

Pasal 2

PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH

- (1) Pencairan dana hibah/pemberian hibah barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin tahun.................. dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk pencairan dana/barang hibah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Foto copy Rekening lembaga/organisasi
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;

Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA membuat dan menyampaikan laporan triwulan penggunaan dana hibah yang disertai dengan dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap kepada PIHAK PERTAMA, untuk triwulan pertama dan triwulan kedua paling lambat tanggal 10 Juli dan untuk triwulan ketiga dan triwulan keempat paling lambat akhir Desember tahun berkenaan.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana Hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

LAIN-LAIN

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (lima), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Materai Rp.10.000,-/ ttd (Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)
Pangkat/Gol.
NIP.

B. Surat Pernyataan Tidak terjadi Konflik Internal

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

• • •		•	
Nama	:		
No. Identitas KTP	:		
Alamat	:		
Jabatan	:		
Bertindak untuk	:		
dan atas nama			

Dalam rangka pemberian hibah dari Pemerintah Kota Banjarmasin, dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam kepengurusan organisasi kami tidak terjadi konflik internal.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerima Hibah

Materai Rp10.000/ttd

(Nama Lengkap)

C. 1. Pakta Integritas Penerima Hibah Berupa Uang

PAKTA INTEGRITAS

Nama	:
No. Identitas KTP	:
Alamat	:
Jabatan	:
Bertindak untuk	:
dan atas nama	

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah, dengan ini menyatakan bahwa saya :

- 1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
- 2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaankegiatan yang dibiayai dari dana hibah ini;
- 3. Akan menggunakan dana hibah sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Walikota Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;
- 4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banjarmasin,	••	••	••
Penerima Hibah			

Materai Rp10.000/ttd (Nama Lengkap)

C.2. Pakta Integritas Penerima Hibah Berupa Barang

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

PAKTA INTEGRITAS

N a m a : No. Identitas KTP : Alamat : Jabatan : Bertindak untuk : dan atas nama
Dalam rangka pemberian hibah berupa barang dari Pemerintah Kota Banjarmasin, dengan ini menyatakan bahwa saya :
 Akan menggunakan barang dimaksud sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Walikota Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku;
 Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Banjarmasin,.....

Penerima Hibah

Materai Rp10.000/ttd

D.1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Hibah Berupa Uang

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang	bertandatangan	di	bawah	ini	:
-----------	----------------	----	-------	-----	---

N a m a :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
dan atas nama

Dengan ini saya menyatakan sebagai penerima dana hibah telah menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Walikota Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta saya bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud dan saya menyerahkan bukti-bukti dukung sebagaimana peruntukannya.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan inid ibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Materai Rp10.000/ttd

D.2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Hibah Berupa Barang

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya	yang	bertandatangan	di	bawahini	:
------	------	----------------	----	----------	---

Nama	:
No. Identitas KTP	:
Alamat	:
Jabatan	:
Bertindak untuk	:
dan atas nama	

Dengan ini saya menyatakan sebagai penerima hibah berupa barang telah menggunakan barang tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telahmematuhi Peraturan Walikota Nomor ... Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta saya bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan barang dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin,
Penerima Hibah
Materai Rp10.000/ttd

(Nama Lengkap)

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN

AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Format Laporan Pertanggungjawaban Penerima Hibah

Mengetahui,

KOP SURAT ORGANISASI

Banjarmasin,
Kepada
Yth. Walikota Banjarmasin
Cq

Di -BANJARMASIN

Tertanda,

SURAT PENGANTAR

No.

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.			Disampaikan dengan
			hormat sebagai
			Laporan
			Pertanggungjawaban.

Ketua	Sekretaris,
17777777	

KOP SURAT ORGANISASI

Niaman .		Banjarmasin,
Nomor :	: 1 (satu) berkas	
-	Laporan PertanggungJawaban	
	Hibah/Bantuan Sosial	
		KepadaYth.
		Walikota Banjarmasin
		Cq
		Di -
		Tempat
	Assalamulaikum Warokmatullahi	wabarokatuh,
	D	
	Dengan memanjatkan puji s	yukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang
	telah melimpahkan Rahmat, Ta	aufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua
	sehingga kami dapat menyelesaik	an Laporan Pertanggungjawaban Belanja Dana
	Bantuan Hibah atau Bansos untu	k
	Demikian iaporan ini dibu	at, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan
	terimakasih.	
		KETUA,
		,
<u>Tembusan</u>		
1		
2. Arsip		

Format Laporan Pertanggungjawaban Penerima Hibah

DAFTAR ISI

- I. BAB I
 - 1. PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan
 - 1.3 Tujuan
- II. BAB II
 - 2. Program Kerja Tahunan
- III. BAB III
 - 3.1 Pelaksanaan Program KerjaTahunan
 - 3.2 Catatan Pelaksanaan Kegiatan
 - 3.3 Laporan Keuangan
- IV. BAB IV
 - 4.1 Kesimpulan
 - 4.2 Saran

LEMBAR PENGESAHAN

L	APORAN PERTANGGUNGJAWABAN
	PROGRAM KERJA TAHUNAN

	TAHUN ANGGARAN
	Banjarmasin,
Ketua	Sekretaris

LAPORAN REALISASI PENGUNAAN DANA HIBAH/BANSOS PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN PERIODE JANUARI 8/d DESEMBER

TAHUN ANGGARAN

NAMA ORGANISASI :							Formulir			
DESA/	DESA/KECAMATAN :							Diisi oleh Bendahara Penerima Hibah/Bansos		
KABU	KABUPATEN/KOTA :						Magiot Of		e SKPD Terkait	
PROV	INSI :	***************************************								
No.								Bantuan	T	
Kode	UraianKegiatan	Jumlah	Rutin	_	Hibah				SumberPendapatanLainnya	
				Pusat	Provinsi	Kal	b / Kota	Lain		
1	2	3	4	5	6	 	7	8	9	
	Banjarmasin, Mengetahui,									
	Ketu	a						Bendahara,		

Formulir

Diisi oleh Bendahara Dikirim ke SKPD

REKAPITULASI REALISASI PENGUNAAN DANA HIBAH/BANSOS PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN PERIODE TANGGAL 01 JANUARI s/d 31 DESEMBER......

No	D / W		Penggunaan Dana							T1-1-				
Kode	Program/ Kegiatan	Jan	Peb	Mar	Apl	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	Okt	Nop	Des	Jumlah
				<u> </u>		-	ļ							
						-								
		2 22												

Banjarmasin,
Bendahara,

BUKU KAS UMUM

	PERIODE TANGGAL: 01 JANUARI s/d DESEMBER						
NAMA ORGANISASI :		:			Formulir		
DESA/KEC	AMATAN	:					
KABUPAT	EN/KOTA	•		4	iolehBendahara		
PROVINSI		•		D	Pikirimke SKPD		
Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo	
	<u> </u>						
		Mengetahui	,	Banjarmasin	l,		
		Ketua		Ben	dahara,		
	•	.,		••••••			

AKHMAD FYDAYEEN

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DANEVALUASI HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL

A.1. Pakta Integritas Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

No. Identitas KTP:

Alamat

Jabatan

Bertindak untuk :

dan atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial, dengan ini menyatakan bahwa saya :

- 1. Tidak akan melakukanp raktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- 2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial ini;
- 3. Akan menggunakan dana bantuan sosial sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Walikota Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-		•	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
-			
\Box	1112	LIHESHI	

Penerima Bantuan Sosial

Materai Rp10.000/ttd

A.2. Pakta Integritas Penerima Bantuan Sosial Berupa Barang

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertan	datangan d	li bawah ini :
Nama	:	
No. Identitas KTP	:	
Alamat	:	
Jabatan	:	
Bertindak untuk dan atas nama	:	

Dalam rangka pemberian bantuan social berupa barang dari Pemerintah kota Banjarmasin, dengan ini menyatakan bahwa saya :

- Akan menggunakan barang dimaksud sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Walikota Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integrita sini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Banjarmasin,	******
Penerima Bantuan	Sosial

Materai Rp10.000/ttd

B.1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

N a m a :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
dan atas nama

Dengan ini saya menyatakan sebagai penerima dana bantuan sosial telah menggunakan dana bantuan sosial tersebut sesuai dengan usulan proposal serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Walikota NomorTahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawabanserta Monitoring dan EvaluasiHibah dan BantuanSosial dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta saya bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan sosial dimaksud dan saya menyerahkan bukti-bukti dukung sebagaimana peruntukannya.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasir	1,	•••••
Penerima	Bantuan	Sosial

Materai Rp10.000/ttd

B.2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Bantuan Sosial Berupa Barang

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Sava valig bertalluataligali ul bawali ili	Sava	vang	bertandatangan	di	bawah	ini	:
--	------	------	----------------	----	-------	-----	---

Nama	:
No. Identitas KTP	:
Alamat	:
Jabatan	:
Bertindak untuk	:
dan atas nama	

Dengan ini saya menyatakan sebagai penerima bantuan sosial berupa barang telah menggunakan barang tersebut sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Walikota Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan danPertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta saya bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan barang dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin,
Penerima Bantuan Sosial
Materai Rp10.000/ttd
(Nama Lengkap)

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN

AKHMAD FYDAYEEN

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat peraturan walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 4 Mei 2021

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,

AKHMAD FYDAYEEN

Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 4 Mei 2021

PIh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

MUKHYAR

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR 28